

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : Kd.10.12/PP.00.5/Kpts/454/2012

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

- Membaca : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatus Salafiyah Desa Dukuh Jeruk Kec. Karangampel Kab. Indramayu Nomor : 01.1/2/YATIS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2012 tentang permohonan Izin Operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatus Salafiyah Desa Dukuh Jeruk Kec. Karangampel Kab. Indramayu.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap MI di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatus Salafiyah Desa Dukuh Jeruk Kec. Karangampel Kab. Indramayu tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kantor Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MI
- Pertama : Memberikan Izin Operasional atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatus Salafiyah Desa Dukuh Jeruk Kec. Karangampel Kab. Indramayu.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatus Salafiyah Desa Dukuh Jeruk Kec. Karangampel Kab. Indramayu diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	3	2	1	2	0	1	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah dengan nomor Piagam Kd.10.12/PP.00.5/131/2012

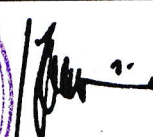
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **INDRAMAYU**

Pada tanggal : **30 Juli 2012**

KEPALA

KANTOR KABUPATEN

Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M. Ag. 
NIP. 19621106 199003 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jawa Barat